

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 391/K6/PT/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
15. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas PGRI Semarang Nomor: 83/Peg/UPGRIS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015
- | | |
|---|--|
| Nama | : Drs. Akmal, M.Hum, M.Sc, Ph.D. |
| NIDN | : 0623106504 |
| Tempat, tanggal lahir | : Tapan,, 23 Oktober 1965 |
| Pendidikan terakhir | : S-3, Education And Extension, 07-01-2009 |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : Lektor, 01-02-2013, S-3 |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt | : Lektor (279.00 Kum), 01-02-2013 |
| Masa kerja jabatan | : 2 tahun 3 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas PGRI Semarang |
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata / III/c
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 4 November 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI



Sri Sujanti

NIP. 195605291986022001

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Universitas PGRI Semarang